

DEMOKRASI DAN SYURA: PERSPEKTIF ISLAM DAN BARAT

Muhammad Ichsan

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Zawiyah Cot Kala, Langsa, Indonesia

Email: muhammadichsanichsanthalib@gmail.com

Diterima: 5 Januari 2014; Disetujui: 21 Februari 2014

Abstract: In this globalization era, the term of democracy has been part of political culture in Muslim society, which unintentionally hindered the term of *syura* as Muslim political reference. In fact, that democracy and *syura* are two different concepts in Islamic discourses. The concept of democracy, which is understood, developed and introduced by West to Muslim, is not very applicable in Muslim world. It is because the whole concept of western democracy unlikely relevant with Quran and Prophet Tradition. Western democracy, for instance, positions people as the owner of the highest sovereignty. It means that whatever the people's words, they will be treated as a truth, although they might be wrong. While *syura*, as Muslim political reference, perceives Allah as the owner of the highest sovereignty. Humankind is commanded to apply the concept. If Muslims are going to apply any political will, they must firstly consult to the *Quran* and *Sunnah* whether the will is applicable or not.

Abstrak: Kata demokrasi di era globalisasi dewasa ini sudah membudaya dan dipraktekkan dalam kehidupan masyarakat muslim, sehingga kata *syura* yang merupakan acuan umat Islam dalam menjalankan kehidupan dalam masyarakat hampir dilupakan. Padahal antara demokrasi dan *syura* terdapat perbedaan dalam kajian Islam. Demokrasi yang dipahami dan dikembangkan oleh dunia barat kepada dunia Islam tidak semuanya dapat diterima dan diterapkan di dunia Islam, karena banyak hal yang terkadang tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah digariskan dalam al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah Saw. Misalnya kalau demokrasi yang dipahami barat kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat, apa yang dikatakan oleh rakyat itulah yang benar walaupun terkadang hal tersebut tidak benar. Sedangkan dalam Islam, kedaulatan tertinggi berada di tangan Allah Swt, manusia hanya diberikan amanah untuk melaksanakannya saja. Bila ada hal-hal yang ingin dilakukan, maka harus dikembalikan kepada al-Qur'an dan Sunnah untuk mengetahui ketentuan apakah boleh dilaksanakan ataupun tidak.

Keywords: Perspektif, demokrasi, syura. Islam, Barat

Pendahuluan

Apabila kita bertanya apakah demokrasi yang diperjuangkan oleh barat dapat diterapkan di negeri-negeri muslim, maka terlebih dahulu perlu dikemukakan beberapa pendapat para tokoh dalam memberi pengertian demokrasi itu

sendiri, terutama yang dipahami oleh tokoh-tokoh barat. Hal ini kemudian dapat memberi gambaran kepada kita apakah demokrasi yang selama ini diperjuangkan oleh Barat dapat diterapkan di negeri-negeri muslim. Sekalipun dalam realita di lapangan sekarang ini demokrasi yang diperjuangkan dan dikembangkan oleh Barat telah diadopsi oleh umat Islam di negara-negara yang mayoritas muslim.

Meskipun timbul pertanyaan, apakah demokrasi yang dikembangkan oleh barat sama dengan *syura* yang ada dalam Islam. Kita juga perlu terlebih dahulu mengemukakan pengertian *syura* yang dikemukakan oleh tokoh-tokoh Islam. Karena konsep *syura* telah disebutkan dalam Alquran dan pada awal lahirnya Islam telah dipraktekkan oleh Rasulullah Muhammad Saw. Kita sebagai umatnya, diperintahkan untuk senantiasa mengikuti sunnah-Nya.

Artikel ini bermaksud menganalisa dua istilah tersebut yaitu demokrasi dan *syura*, serta membandingkan antara keduanya. Pandangan yang dikemukakan tidak hanya satu sisi saja, Islam atau Barat, tetapi kedua-duanya. Hal ini dilakukan agar kedua perspektif tersebut benar-benar dapat memberikan pandangan yang valid dan akurat.

Demokrasi dalam Perspektif Barat

Istilah demokrasi pertama kali diciptakan oleh sejarawan Yunani, Herodotus, pada abad ke-5 SM.¹ Demokrasi berasal dari kata “demos” (masyarakat) dan “Krateria” (aturan atau kekuasaan).² Menurut Lane dan Errsson, demokrasi berarti kekuasaan di tangan rakyat atau pemerintahan oleh dan untuk mayoritas.³ Dalam tahun 431 SM, Pericles, seorang negarawan ternama dari Athena, mendefinisikan demokrasi dengan mengemukakan beberapa kriteria: (1) Pemerintahan oleh rakyat dengan partisipasi rakyat yang penuh dan langsung; (2) kesamaan di depan hukum; (3) pluralisme, yaitu penghargaan atas semua bakat, minat, keinginan dan pandangan; (4) penghargaan terhadap suatu pemisahan dan wilayah pribadi untuk memenuhi dan mengekspresikan kepribadian individual.⁴ Menurut Robert A. Dahl, demokrasi memberikan berbagai kesempatan kepada anggota masyarakat untuk:

1. partisipasi yang efektif.
2. persamaan dalam memberikan suara.
3. mendapatkan pemahan yang jernih.
4. melaksanakan pengawasan akhir terhadap agenda.

¹ Ahmad Syafi'i Ma'arif. *Islam dan Politik: Teori Belah Bambu Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1965)*, Cet. I (Jakarta: Gema Insani, 1996), 196.

² Fuad Fachruddin. *Agama dan Pendidikan Demokrasi*, Cet. I (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2006), 25.

³ *Ibid.*

⁴ Eep Saefulloh Fatah. *Pengkhianatan Demokrasi Ala Orde Baru*, Cet. I (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), 6.

5. pencakupan orang dewasa.⁵

Adapun pengertian demokrasi dapat dilihat dari dua sisi, pengertian secara sempit dan pengertian secara luas. Secara sempit, menurut Lane dan Errsson, demokrasi dapat didefinisikan sebagai suatu jenis sistem pemerintahan. Sedangkan Arblaster berpendapat demokrasi adalah suatu aturan kelembagaan dalam rangka mengambil suatu keputusan politik yang mana masing-masing orang memiliki kekuatan untuk memutuskan dan berjuang secara kompetitif untuk memperoleh dukungan atau suara rakyat. Dalam pengertian lebih luas, menurut Levinger, demokrasi tidak hanya dipahami sebagai suatu bentuk pemerintahan, tetapi lebih dari itu dimaknai juga sebagai undang-undang dasar, pemilihan umum, dan aturan hukum. Demokrasi juga menurut Nielsen dapat diartikan sebagai cara hidup, adanya keinginan untuk berkompromi, toleransi, dan kesediaan mendengar dan menerima pendapat orang lain.⁶

Kalau kita mencermati pengertian di atas, pada dasarnya demokrasi adalah hal yang dapat memberikan peluang kepada masyarakat untuk senantiasa berjuang dan menyampaikan suara hatinya sehingga mendapatkan hak dan kewajiban dalam menjalani kehidupan. Artinya masyarakat mempunyai kebebasan dalam memperjuangkan hak-hak mereka dalam berbagai persoalan.

Ada berbagai macam perspektif yang dipahami tokoh barat mengenai demokrasi, yaitu liberal, komunitarian, dan kritis.⁷ menurut Gutex, demokrasi liberal didasarkan pada beberapa asumsi yaitu adanya kebebasan atau otonomi seseorang. Oleh karenanya pemerintah tidak boleh campur tangan terhadap kebebasan individu. Seseorang merasa bebas, mampu membentuk, memperbaiki, dan meraih tujuannya. Persaingan antar individu wajar terjadi ketika masing-masing orang berupaya meraih dan memenuhi kepentingannya. Dalam arena politik, kewarganegaraan merupakan instrumen untuk meraih tujuan non-politis dari pribadi-pribadi yang otonom dalam menentukan pilihannya, sementara aktivitas politik dikonseptualisasikan dalam rangka meletakkan aturan legal tentang hubungan sosial antar-individu dalam memperoleh kepentingan masing-masing.

Dalam perspektif liberal, kebebasan mensyaratkan tidak ada pemaksaan pemerintah, pembatasan peran pemerintah, dan kedaulatan individu. Demokrasi liberal memegang teguh prinsip otonomi individu. Oleh karenanya, negara tidak memiliki hak untuk mencampuri kehidupan warga negaranya, kecuali dalam keadaan tertentu. Peran pemerintah adalah menjaga hak fundamental individu untuk hidup, kebebasan, dan hak milik. Jika pemerintah

⁵Robert A. Dahl. *Perihal Demokrasi*, Terj. A. Rahman Zainuddin, Cet. I (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001), 53.

⁶Fuad Facruddin. *Agama dan Pendidikan*, 26-27.

⁷*Ibid.*, 28-32.

menyalahgunakan kekuasaan, rakyat memiliki hak untuk menjatuhkan atau menggulingkan pemerintahan dan menggantikannya dengan pemerintahan baru yang dapat melindungi kebebasan mereka.

Dalam perspektif komunitarian, individu ditempatkan dalam konteks sejarah dan sosial. Kebebasan individu harus disinergikan dengan kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Menurut Cohen dan Arato, kesalehan publik diwujudkan dalam bentuk amal komunal warga negara yang seharusnya diintegrasikan dalam lembaga masyarakat di seluruh tingkatan dan menjadi perilaku keseharian, adat, dan sentimen moral dari setiap warga negara.

Komunitarianisme adalah paham yang berseberangan dengan individualisme yang dibangun berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut: (a) tidak mereduksi hak-hak pribadi dan signifikansi hak bersama, lembaga, hubungan, nilai dan sebagainya; (b) penempatan nilai tidak hanya bagi individu saja namun juga secara sosial setiap individu dalam masyarakat.

Dalam perspektif kritis, menurut Giroux demokrasi dipandang sebagai pertarungan atau perjuangan ideologi yang digerakkan oleh konsep persaingan kekuasaan, politik, dan komunitas. Wilayah publik yang demokratis memberi peluang bagi kelompok marginal untuk berpartisipasi dalam membentuk, mempengaruhi, dan mengkritik opini publik. Demokrasi dapat tumbuh apabila ada jaminan terhadap kedaulatan masyarakat atau otonomi publik dan otonomi pribadi. Otonomi pribadi dapat diperoleh melalui otonomi publik, yang membentuk kedaulatan masyarakat (rakyat). Menurut Chamber, otonomi komunikatif berkaitan dengan otonomi individu, yang merujuk kepada kebebasan individu sebagai anggota masyarakat untuk membentuk dan menetapkan norma-norma penting, makna, nilai, dan identitas melalui tindakan komunikasi.

Demokrasi mengandung dua elemen penting, yaitu kemerdekaan atau kebebasan, dan kesetaraan.⁸ Kebebasan oleh Roshwald diartikan sebagai suatu kemampuan untuk bertindak berdasarkan keinginan seseorang. Kebebasan individu meliputi kebebasan berbicara atau berekspresi, kebebasan beragama, bebas dari bahaya dan rasa takut, bebas dari kekurangan (kelaparan), bebas dalam berfikir, bebas berserikat, termasuk kebebasan bagi setiap individu untuk berpartisipasi dalam pembentukan pemerintahan sebagai hak dasar dari manusia. Kesetaraan memiliki berbagai bentuk. Setiap manusia yang memiliki latar belakang berbeda seperti ras, etnik, agama atau status ekonomi seharusnya memiliki hak yang sama; yaitu mereka harus diperlakukan secara adil di hadapan hukum.

Sementara itu, Rapar menyebutkan, Plato salah seorang pemikir Yunani, memberikan kritikan tajam terhadap sistem demokrasi (kebebasan) individu yang tanpa batas. Bagi Plato, demokrasi yang memberi tempat yang

⁸ Fuad Facruddin. *Agama dan Pendidikan*, 28.

terlalu besar bagi kebebasan individu bukanlah bentuk idaman, bahkan ia menempatkan demokrasi di urutan keempat dari kemerosotan bentuk negara ideal atau dalam urutan kedua dari bentuk negara yang terpuruk.⁹

Karena demokrasi memperjuangkan dan terlampau menyanjung persamaan derajat dalam hampir semua hal serta mendewa-dewakan kebebasan individual, maka plato mengatakan bahwa negara demokrasi itu “penuh sesak dengan kemerdekaan dan kebebasan berbicara dan setiap orang dapat berbuat sesuka hatinya”. Kebebasan yang seperti itulah yang membawa bencana bagi negara dan warganya, karena kebebasan yang demikian itu yang akan melahirkan anarki dan dari anarkilah tirani tercipta.

Plato memberi gambaran yang jelas bahwa demi persamaan derajat, demokrasi membuat negara penuh sesak dengan kebebasan. Segala sesuatu boleh dibuat oleh setiap orang demi kebebasan. Karena persamaan derajat dan kebebasan maka ada banyak hal yang tidak pantas akan terjadi. Orang-orang tua akan ketakutan terhadap anak-anak dan akan bersikap seperti anak-anak agar mereka dapat disebut sebagai orang yang tau menghargai persamaan derajat dan kebebasan. Anak pun akan kehilangan penghormatan terhadap orang tua mereka dan akan bersikap seperti orang tua demi persamaan derajat dan kebebasan. Para guru dan pembina akan ketakutan melihat murid mereka dan akan berusaha untuk menyenangkan murid demi meraih perkenan hati anak-anak didik mereka itu. Murid pun lalu merendahkan guru dan pembina mereka atas nama persamaan derajat dan kebebasan. Akibatnya ialah runtuhnya seluruh norma hidup dan standar moralitas. Segala sesuatu dihalalkan demi persamaan derajat dan kebebasan.¹⁰

Sepertinya apa yang diperjuangkan dan dikembangkan oleh dunia barat dewasa ini adalah sistem demokrasi yang mendapat kritikan Plato, salah seorang tokoh pemikir Yunani yang telah penulis sebutkan di atas, bukan demokrasi yang benar dalam pandangan syariat. Buktinya banyak terjadi penyimpangan dalam masyarakat karena telah memberlakukan prinsip kebebasan, yang terkadang yang salah pun dibenarkan sementara yang benar dan baik tidak menjadi pilihan. Misalnya melakukan pembenaran terhadap suatu perkara yang salah demi kebebasan dan kepentingan pribadi (individu) dengan mengedepankan suara terbanyak.

Amerika Serikat, negara yang menganut sistem demokrasi ternyata juga tidak sepenuhnya menjalankan seperti apa yang mereka kampanyekan kepada masyarakat dunia khususnya umat Islam. Buktinya isu mengenai kesetaraan gender yang mereka kampanyekan dan meminta masyarakat dunia mengikutinya ternyata mereka sendiri tidak melakukannya. Ini dapat diketahui dari sangat sedikitnya keterlibatan perempuan dalam berpartisipasi menjadi

⁹J. H. Rapar. *Filsafat Politik*, Cet. I (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), 91.

¹⁰*Ibid.*, 91- 92.

pemimpin negara di Amerika Serikat. Dalam sejarahnya Amerika belum pernah memberi peluang kepada perempuan berpartisipasi untuk menjadi presiden. Menurut Sulaiman Tripa, sepanjang sejarah kepresidenan Amerika Serikat yang jumlahnya 43 presiden sejak presiden pertama, George Washington yang terpilih dua kali pada tahun 1789 dan 1792, belum ada satu pun presiden Amerika Serikat dari kaum wanita.¹¹ Padahal kalau diukur rentang waktu antara tahun 1789 ke 2012 (223 tahun) cukup lama.

Konsep Syura dan Demokrasi dalam Islam

Istilah *syura* berasal dari kata kerja *syawara* - *yusyawiru* yang berarti menjelaskan, menyatakan atau mengajukan dan mengambil sesuatu.¹² Ada bentuk-bentuk lain yang berasal dari kata kerja *syawara* adalah *asyara* (memberi isyarat), *tasyawara* (berunding, saling bertukar pendapat), *syawir* (meminta pendapat, musyawarah) dan *mustasyir* (meminta pendapat orang lain). *Syura* atau musyawarah adalah saling menjelaskan dan merundingkan atau saling meminta dan menukar pendapat mengenai suatu perkara.¹³

Di dalam Alquran, mengenai pengertian ini terdapat pada tiga tempat, yaitu:

1. Surat al-Baqarah ayat 233:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّمَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى
 الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ
 وَالِدَةٌ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ
 تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا
 جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا
 تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ.

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi makan dan Pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan Karena anaknya dan seorang ayah Karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan

¹¹ Sulaiman Tripa, “Skeptiskah AS dengan Presiden Wanita,: Serambi Indonesia, Kamis, 24 Januari 2008, Bagian Opini.

¹², “Dialog Jumat: Syura”, Tabloid Republika, Jum’at 25 Januari 2008.

¹³ Ibid.

jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan Ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”. (QS. Al-Baqarah: 233).

2. Surat al-Syura ayat 38:

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ.

“Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang kami berikan kepada mereka”. (QS. al-Syura: 38).

3. Surat Ali Imran ayat 159:

فِيمَا رَحِمَهُ مِنَ اللَّهِ لَنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ.

“Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah Lembut terhadap mereka. sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu.¹⁴ Kemudian apabila kamu Telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya”. (QS. Ali Imran: 159).

Dari ketiga ayat yang telah disebutkan di atas, Allah Swt mengajarkan manusia untuk senantiasa mengedepankan musyawarah dalam segala urusan, dan bahkan Allah Swt memberi pujian kepada orang-orang yang menerima seruan Allah dan memberi nikmat bagi orang-orang yang melaksanakannya karena hal itu bernilai ibadah. Bermusyawarah merupakan sifat terpuji bagi orang yang melaksanakannya.

¹⁴Maksudnya: urusan peperangan dan hal-hal duniawiyah lainnya, seperti urusan politik, ekonomi, kemasyarakatan dan lain-lainnya.

Menurut Abdul Qadir Audah yang disebutkan oleh A. Hasjmy¹⁵ bahwa kaidah yang menjadi asasnya *syura* ada lima, yang diringkas sebagai berikut:

1. *Syura* hak yang ditetapkan bagi pemerintah dan rakyat dalam hal ini kedua pihak sama kedudukannya, tidak ada satu pihak yang berhak lebih dari yang lain. Sebagaimana halnya para pemimpin negara boleh kapan saja menyatakan pendapatnya dalam urusan-urusan pemerintahan, maka demikian pula rakyat atau wakil-wakil rakyat.
2. Kewajiban pemerintah bermusyawarah dengan rakyat dalam urusan-urusan negara, baik besar maupun kecil. Dan rakyat dapat menggunakan haknya kapan saja memberi nasihat kepada pemerintah atau mengajukan peraturan-peraturan, dan dapat menuntut pemerintah untuk melaksanakan syari'at Islam.
3. *Syura* bersendikan ikhlas lillahi; cita *syura* haruslah dilaksanakan dengan ikhlas karena Allah untuk menegakkan kebenaran Islam, dengan tidak terpengaruh oleh warisan dan kepentingan pribadi, tidak pula oleh kepentingan golongan dan daerah.
4. *Syura* bukan kebulatan suara; tidak menjadi suatu kemestian, supaya semua orang (wakil-wakil rakyat) bersepakat atas satu pendapat. Keputusan adalah pendapat terbanyak dari rakyat; setelah bertukar pikiran secara bebas, tanpa tekanan apapun.
5. Keharusan melaksanakan keputusan oleh golongan sedikit; setelah bermusyawarah dengan bebas, maka semua golongan harus menjalankan keputusan itu, terutama oleh golongan kecil yang kalah suara. Mengenai hal ini, Rasulullah telah memberi contoh dalam perundingan perang Uhud, di mana Rasul tunduk kepada kehendak orang banyak yang ingin menyongsong musuh ke bukit Uhud, sedang nabi sendiri berpendapat lebih baik bertahan di Madinah. Setelah menjadi keputusan dengan suara terbanyak, maka Rasul segera memakai baju besinya dan keuar memimpin orang banyak menuju medan perang.

Menurut M. Quraish Shihab,¹⁶ secara substansi antara demokrasi dan *syura* terdapat perbedaan. Tetapi ia juga menyebutkan adanya persamaan di antara keduanya. Persamaannya, persoalan-persoalan masyarakat itu dikembalikan kepada kehendak masyarakat. Kehendak masyarakat itu dapat diketahui dengan bertanya kepada orang demi orang, bisa melalui perwakilan. Sedangkan perbedaannya, kalau demokrasi itu ada yang dikatakan kembali kepada rakyat, sementara dalam *syura* ada nilai-nilai yang tidak boleh dilanggar, nilai-nilai itu adalah nilai-nilai ditetapkan Allah Swt.

¹⁵ Ali Hasjmy. *Dimana Letaknya Negara Islam*, Cet. I (Singapura: Pustaka Nasional, 1970), 83-85.

¹⁶ *Dialog Jumat: Syura*, Tabloid Republika, Jum'at 25 Januari 2008.

Dalam Islam, ada hal yang tidak boleh dimusyawarahkan. Misalnya, persoalan ibadah harus diterima sebagaimana ketentuan yang telah diatur dalam agama. Itu bukan wilayah musyawarah. Kita tidak bisa bermusyawarah berkaitan dengan jumlah rakaat shalat. Kita harus menerima ketentuan tersebut apa adanya.

Sementara itu, Ahmad Sudirman¹⁷ mengemukakan perbedaan yang paling mendasar antara konsep *syura* menurut Islam dan demokrasi menurut Barat, yaitu musyawarah menurut Islam merupakan sistem pemerintahan yang segenap rakyat turut serta memerintah dengan perantaraan *ulil amri* dan segala urusan harus dikembalikan kepada dasar dan sumber hukum yang diturunkan Allah Swt dan dicontohkan Rasulullah saw. Adapun demokrasi adalah sistem pemerintahan yang segenap rakyat turut serta memerintah baik melalui cara langsung seperti referendum maupun dengan cara tidak langsung melalui perantaraan wakilnya.

Jadi, konsep *syura* menurut Islam adalah sistem pemerintahan dimana Allah Swt yang berdaulat, sedangkan konsep demokrasi adalah sistem pemerintahan dimana rakyat yang berdaulat. Karena itu konsep *syura* menurut Islam dan konsep demokrasi menurut Barat (Yunani) sangat jauh berbeda. *Syura* mendasarkan semua permasalahan harus dikembalikan kepada Alquran dan Sunnah, sedangkan demokrasi semua permasalahan dikembalikan kepada rakyat.

Dalam *syura*, aturan, hukum, undang-undang harus terlebih dahulu diacukan kepada dasar dan sumber hukum Allah Swt dan Sunnah Rasulullah Saw, sedangkan dalam demokrasi, itu aturan, hukum, undang-undang terus dibangun, dibentuk, ditetapkan berdasarkan apa yang dihasilkan oleh pemikiran rakyat baik secara langsung seperti referendum atau melalui wakil-wakilnya.¹⁸

Sebagaimana yang telah disebutkan oleh Allah Swt di dalam Alquran surat An-Nisa ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا.

”Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari

¹⁷ <http://www.dataphone,se/~ahmad>

¹⁸ <http://www.Dataphone.Se/~ahmad>

kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya". (QS. al-Nisa: 59).

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa Allah Swt memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk taat kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian kepada pemimpin yang melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya. Kemudian Allah Swt mengisyaratkan kepada orang-orang beriman apabila terdapat perbedaan dalam suatu perkara, maka diprintahkan untuk mengembalikan kepada sumber dasarnya, yaitu Alquran dan Sunnah.

Jadi dalam konsep *syura* apapun masalah yang akan dibicarakan dalam majelis *syura* perlu terlebih dahulu diacukan kepada dasar dan sumber hukum Alquran dan Sunnah, dan apabila tidak ada *nas*-nya (dasar Alquran dan Sunnah) yang kuat, maka para anggota majelis *syuro* melakukan ijtihad untuk mencari hukum dengan membandingkan dan meneliti ayat-ayat dan hadis-hadis yang umum serta menyesuaikan dan mempertimbangkan dengan perkara yang sedang dibicarakan kemudian diqiyaskan dengan hukum yang sudah ada yang berdekatan dengan perkara yang sedang dibicarakan itu.

Dalam sistem *syura*, kebenaran tidak diketahui dengan mayoritas, tetapi dengan kesesuaian terhadap sumber hukum syariat. Sedangkan dalam sistem demokrasi, kebenaran adalah suara mayoritas walaupun menentang syariat Allah yang jelas. Selain itu juga ia mengatakan *syura* adalah salah satu wujud keimanan, karena dengan *syura* kita mengamalkan ajaran Islam. Sedangkan demokrasi adalah wujud kekufuran kepada Allah, karena jika mayoritas yang memutuskan perkara kekafiran maka itulah keputusan yang harus diikuti menurut mereka. Demikian juga kalau *syura* menghargai para ulama, sedangkan demokrasi menghargai orang-orang kafir.

Menurut ketua dewan pakar ICMI, Ginandjar Kartasasmita, bagi negarawan Islam demokrasi yang cocok adalah demokrasi berlandaskan nilai-nilai keagamaan (religius).¹⁹ Sementara bila demokrasi diartikan sebagai kebebasan yang sebesar-besarnya sehingga melanggar ketetapan Allah Swt, maka yang demikian itu tidak dibenarkan dalam Islam.

Demokrasi yang sesuai dengan Islam mengandung ide dan lembaga demokratis yang dilandaskan pada prinsip atau nilai sebagai berikut: *Pertama*, kekuasaan tertinggi dan mutlak adalah milik Tuhan. *Syura* menjadi dasar prinsip kedaulatan Tuhan dan supremasi *syari'ah*. *Kedua*, kekuasaan tertinggi dan paling agung dalam negara Islam adalah kitab suci Alquran dan Sunnah, sedangkan kekuasaan manusia berada di bawah kekuasaan Tuhan. *Ketiga*, manusia di muka bumi mendapatkan kekuasaannya dari kekuasaan Tuhan menurut konsep kekhilafahan.²⁰

¹⁹ *Dialog Jumat: Syura*", Tabloid Republika, Jum'at 25 Januari 2008

²⁰ Fuad Fachruddin. *Agama dan Pendidikan*, 32.

Menurut M. Quraish Shihab,²¹ Islam mengakui adanya demokrasi. Demokrasi yang diajarkan Islam lebih duluan lahir, dan lebih jelas dari pada demokrasi yang berasal dari Barat (Yunani Kuno). Islam bukan hanya mendukung, tapi bisa menjadikan prinsip ajaran dalam kehidupan bermasyarakat. Ini dapat dipahami bahwa yang dimaksudkan adalah demokrasi yang sesuai dengan Islam.

Kesimpulan

Dari uraian yang telah dikemukakan di atas, dapat disimpulkan ternyata demokrasi yang dipahami dan dikembangkan oleh dunia barat kepada dunia Islam tidak semuanya dapat diterima dan diterapkan di dunia Islam, karena banyak hal yang terkadang tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah di gariskan dalam Alquran dan Sunnah Rasulullah Saw. Misalnya kalau demokrasi yang dipahami barat kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat, apa yang dikatakan oleh rakyat itulah yang benar walaupun terkadang hal tersebut tidak benar. Sedangkan dalam Islam, kedaulatan tertinggi berada di tangan Allah Swt, manusia hanya diberikan amanah untuk melaksanakannya saja. Bila ada hal-hal yang ingin dilakukan, maka harus dikembalikan kepada Alquran dan Sunnah apakah hal yang dilakukan sesuai dengan ketentuan keduanya artinya Alquran dan sunnah atau tidak. Jika tidak sesuai maka hal tersebut tidak dapat dilaksanakan.

Adapun mengenai demokrasi apakah dapat disamakan atau sama dengan *syura*, maka dapat disimpulkan bahwa secara substansial antara demokrasi dan *syura* tidak sama. Akan tetapi ada hal-hal yang terkadang dapat diterima itupun bila tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariat.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Dahl, Robert A. *Perihal Demokrasi*. Diterjemahkan oleh A. Rahman Zainuddin, Cet. I. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001.
- Fatah, Eep Saefulloh . *Pengkhianatan Demokrasi Ala Orde Baru*. Cet. I. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000.
- Fachruddin, Fuad. *Agama dan Pendidikan Demokrasi*. Cet. I. Jakarta: Pustaka Alvabet, 2006.
- Hasjmy, Ali. *Dimana Letaknya Negara Islam*. Cet. I. Singapura: Pustaka Nasional, 1970.
- Ma'arif, Ahmad Syafi'i . *Islam dan Politik: Teori Belah Bambu Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1965)*. Cet. I. Jakarta: Gema Insani, 1996.

²¹ *Dialog Jumat: Syura*, Tabloid Republika, Jum'at 25 Januari 2008.

Rapar, J. H. *Filsafat Politik*. Cet. I. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.

Tripa, Sulaiman. “*Skeptiskah AS dengan Presiden Wanita*”. Serambi Indonesia, Kamis 24 Januari 2008. Bagian Opini.

Tabloid Republika, *Dialog Jumat*, Syura, Jum’at 25 Januari 2008.

<http://www.dataphone.se/~ahmad>